



SEJARAH POLITIK HUKUM ISLAM DARI KLASIK KE KONTEMPORER: PENGEMBANGAN DAN TRANSFORMASI

Rasyid Rizani¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³, Nuril Khasyi'in⁴

¹Pengadilan Agama Banjarbaru

^{2,3,4}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Email: rasyid.rizani@yahoo.com¹, ahmadihasan58@yahoo.com², masyithah.umar55@gmail.com³,
khasyiin2015@gmail.com⁴

Received 18-05-2024 | Revised form 24-05-2024 | Accepted 12-06-2024

Abstract

This paper discusses the Classical Islamic political thought began with the Prophet Muhammad in Medina in 622 AD. After his death, the government was held by the Khulafa Rashidin, then the Bani Umayyah and Abbasid dynasties. Political Islam entered the Middle Ages after the fall of the Abbasids. The Prophet Muhammad created a new perspective among Muslims. Three groups of Islamic thought were seen: Islam is a perfect religion, Islam has no political system, and Islam does not prepare a political system but does not leave Muslims without guidance. The Prophet's political steps in Medina included the construction of the mosque, the brotherhood of the Muhajirin and Anshar, and the charter of Medina. The caliphate government was led by the caliph, who was in charge of both politics and religion. The Qur'an and hadith were the basis of the caliphs' leadership, and they had the religious responsibility of implementing religious law. The research method used is the diachronic historical method

Keywords: politics, law, and Islam.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang pemikiran politik Islam abad klasik dimulai dengan Nabi Muhammad saw. di Madinah pada tahun 622 M. Setelah wafatnya, pemerintahan dipegang oleh Khulafa Rasyidin, kemudian dinasti Bani Umayyah dan Abbasiyah. Politik Islam memasuki abad pertengahan setelah kehancuran Abbasiyah. Nabi Muhammad saw menciptakan perspektif baru di kalangan umat Islam. Tiga kelompok pemikiran Islam terlihat: Islam agama sempurna, Islam tidak memiliki sistem politik, dan Islam tidak menyiapkan sistem politik tetapi tidak membiarkan umat Islam tanpa pedoman. Langkah politik Rasulullah saw di Madinah termasuk pembangunan masjid, persaudaraan kaum Muhajirin dan Anshar, dan piagam Madinah. Pemerintahan khilafah dipimpin oleh khalifah, yang memegang tampuk pemerintahan di bidang politik dan agama. Al-Qur'an dan hadis menjadi dasar kepemimpinan khalifah, dan mereka memiliki tanggung jawab agama dalam pelaksanaan hukum agama. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis diakronis.

Kata kunci: politik, hukum, dan Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. Pendahuluan

1. Dasar Pemikiran / Latar Belakang Masalah

Pada era Nabi Muhammad saw. Islam dikenal sebagai sistem yang memperlakukan kehidupan dan menyelesaikan masalah, termasuk masalah politik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad saw., pemikiran politik Islam berkembang menjadi lebih kompleks, termasuk perdebatan tentang wajibnya pendirian sebuah negara, cara memilih kepala negara, dan syarat-syarat yang harus dimiliki kepala negara. Bagi kalangan Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. bersifat terbuka, tidak terbatas hanya menjadi milik *ahl bayt*.

Pada masa lainnya, pemikiran politik Islam juga cenderung merupakan respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Kemunculan paham Sunni sendiri merupakan bentuk kegelisahan terhadap cara pandang yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang mengkritik.

Pemikiran politik Islam klasik juga mempertahankan maksud politik Islam, yaitu *Ara Ahl al-Madinah al-Fadhilah* (Pandangan-Pandangan para Penghuni Negara yang Utama) dan *al-Siyasah al-Madaniyah* (Politik Kenegaraan). Pada masa Nabi Muhammad saw., Arab membentuk komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M. Setelah Rasulullah saw. wafat, kendali diberikan kepada khalifah, yang awalnya terdiri dari Rasulullah saw. sendiri, kemudian diikuti oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Pada masa klasik, pemikiran politik Islam tidak mempertanyakan posisi agama dalam negara, melainkan mempertahankan agama sebagai sistem yang merangkumi segala aspek kehidupan.

Politik hukum Islam klasik terutama terkait dengan konflik antara keluarga Muawiyah, Abbasiyah, dan syiah, yang menjadi tragedi yang memilukan dan panjang dalam sejarah umat Islam.

Pemikiran politik Islam klasik memiliki beberapa ciri khas, salah satunya adalah tidak mempersoalkan kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah. Pada masa klasik, pemikiran politik Islam dimulai sejak Nabi Muhammad saw. membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M. Pada era klasik, pemikiran politik Islam dikembangkan oleh berbagai pemikir, seperti Al-Mawardi dan Ibn Taimiyah.

Berbeda halnya dengan politik hukum Islam klasik, sejarah politik hukum Islam kontemporer meliputi berbagai aspek, termasuk hubungan antara Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, dan penggunaan teori politik Islam dalam konteks modern. Pemikiran politik Islam kontemporer membahas isu-isu aktual dan memperkuat peran Islam dalam politik, termasuk di Indonesia, di mana masuknya kekuatan-kekuatan Islam ke dalam politik tidak terelakkan dan sudah menjadi bagian yang inheren dalam sejarah. Pemikiran ini juga mencakup perkembangan politik Islam yang dinamis, termasuk masalah-masalah seperti sistem pemerintahan yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin Islam, sebagaimana dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani dan Sayyid Rasyid Ridha.

Pemikiran politik Islam kontemporer juga membahas sintesis antara agama dan negara dalam konteks keindonesiaan, menggunakan pendekatan substantif dan dibahas

dengan menggunakan *content analysis*. Pada era kontemporer, politik Islam dianggap sebagai bagian dari modernitas itu sendiri, tetapi dengan skala yang semakin global.

Bertolak dari latar belakang tersebut penulis tertarik membahas dan mengkajinya lebih mendalam. Perpaduan antara konsep politik hukum Islam kalsik dan kontemporer inilah yang akan mewarnai kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara sekarang ini.

2. Rumusan Masalah

Agar pembahasan tulisan ini fokus, maka ada beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana sejarah politik hukum Islam pada masa klasik?
- b. Bagaimana sejarah politik hukum Islam pada masa kontemporer?
- c. Bagaimana pengaruh politik hukum Islam terhadap kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara?

3. Metode Penelitian dan Penulisan

Pengumpulan bahan makalah ini menggunakan studi pustaka (*library research*) seperti buku, artikel, dan sumber lainnya yang terkait dengan topik ini didukung pendekatan historis diakronis. Metode studi Islam ini menekankan aspek sejarah. Ini memungkinkan studi komparasi tentang berbagai penemuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam untuk memberi umat Islam pengetahuan yang relevan, hubungan sebab akibat, dan kesatuan penting. Metode diakronis, juga dikenal sebagai metode sosio-historis, adalah suatu cara untuk memahami suatu kepercayaan, sejarah, atau peristiwa dengan melihat kenyataan yang jelas terkait dengan waktu, tempat, kebudayaan, golongan, dan lingkungan di mana kepercayaan, sejarah, atau peristiwa itu muncul.¹

Sedangkan metode penulisannya dengan cara sebagai berikut:

- a. Deskriptif: menjelaskan sistem politik hukum Islam yang digunakan oleh umat Islam dan bagaimana mereka berubah dengan waktu dan situasi.
- b. Historis: mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti sejarah untuk menjelaskan perkembangan politik hukum Islam.
- c. Teoretisasi: menyajikan pendapat-pendapat tentang politik hukum Islam, termasuk pandangan-pandangan yang berbeda tentang politik Islam atau *fiqh siyasah*.
- d. Interdisiplin: menggunakan ilmu-ilmu seperti sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan lainnya yang dipandang relevan untuk memahami hukum Islam dan politik yang terkait.

¹ M Rozali, *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, ed. Solihah Titin Sumanti, Cetakan Ke-1 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020).

Pendahuluan memuat dasar pemikiran atau latar belakang masalah, rumusan masalah, dan metode penulisan.

Isi makalah atau pembahasan memuat pengertian dan ruang lingkup politik hukum Islam kalsik dan kontemporer; sejarah perkembangan politik hukum Islam klasik, sejarah perkembangan politik hukum Islam kontemporer; pengaruh politik hukum Islam terhadap kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

Pada bagian penutup memuat kesimpulan dan daftar pustaka atau referensi dalam penulisan makalah.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Politik Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

1. Pengertian Politik dan Hubungannya dengan Hukum

Politik (serapan dari Belanda: *politiek*) adalah proses pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Kata “politik” juga berasal dari kata *polis* dalam [bahasa Yunani](#). Kata ini memiliki arti yaitu [negara kota](#). Dari kata ini diperoleh maksud bahwa politik adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam kelompok, atau bentuk lain dari hubungan kekuasaan individu, distribusi sumber daya air dan status.²

Politik Hukum mengandung arti *beleid* atau kebijakan (*policy*). Jadi, yang dimaksud dengan Politik Hukum adalah kebijakan hukum.³ Politik hukum dapat juga diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu.⁴ Politik hukum juga bermakna garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.⁵

Dalam terminologi Islam, Politik Hukum disebut “*Siyasah Syar'iyah*”. Secara etimologi *siyasah* berasal dari kata yaitu (ساس) sasa. Kata (سياسة) atau *Siyâsah* atau *siyasiyah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan.⁶ *Siyâsah* berarti juga pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic dan policy*). Selain itu, *Siyâsah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁷

Salah satu contoh pengertian *siyasah* menurut para fuqaha dapat ditemukan dalam penjelasan Ibnul Qayyim tentang pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn*, yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah tindakan yang membuat seseorang lebih dekat kepada

² “Politik,” in *Wikipedia*, accessed March 4, 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.

³ Imam Syaukani and A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

⁴ Amran Suadi, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2016).

⁵ Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Revisi, Cet.11 (Depok: Rajawali Press, 2023).

⁶ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Juz. 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968).

⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007).

kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan, meskipun tindakan ini tidak memiliki ketetapan dari rasul atau tuntutan wahyu yang diturunkan.⁸

Dengan kata lain, penting untuk dipahami bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga aturan syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyah.⁹

Dalam suatu sistem politik (negara), politik mencakup berbagai kegiatan, termasuk proses menentukan tujuan sistem dan melaksanakan tujuan tersebut. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengambilan keputusan (*decision making*): berkaitan dengan tujuan sistem tersebut.
- b. Kebijakan umum (*public policy*): berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai didistribusikan dan dialokasikan di masyarakat.
- c. Untuk menerapkan kebijakan tersebut, diperlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) untuk mendorong kerja sama dan mengatasi konflik.¹⁰

Salah satu tugas utama negara adalah mengatur dan melaksanakan Undang-undang, oleh karena itu, ilmu hukum sangat erat dengan ilmu politik. Setiap masyarakat baik modern maupun primitif harus berdasarkan kepada ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Ini menunjukkan hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, terutama terkait dengan peran Negara sebagai pembentuk hukum dan objek hukum itu sendiri, hukum. Hukum juga merupakan salah satu dari banyak "alat politik" yang dapat digunakan untuk membentuk kebijakan penguasa dan negara.

2. Ruang Lingkup Politik Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Ruang lingkup politik hukum Islam antara lain membahas tentang:

- a. *Siyasah Dusturiyah*: yang berisi tentang peraturan yang diperlukan untuk mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, yang terdiri dari peraturan yang diperlukan untuk mengatur kepemimpinan, hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, proses pembentukan hukum, dan tujuan politik hukum nasional.
- b. *Siyasah Dauliyah*: yang berisi tentang sistem pemerintahan yang meliputi ekonomi, sosial, politik budaya, keamanan, dan pertahanan.

⁸ Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al Hukmiyah Fi Siyâsat al Syar'iyah*, trans. Basyir Muhammad Uyun (Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005).

⁹ Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, trans. Ali Bu Milham (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994).

¹⁰ Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. 1 (Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020).

- c. *Siyasah Hukum Tata Negara*: yang berisi tentang peraturan yang diperlukan untuk mengatur hubungan antara pemimpin dan rakyat, yang terdiri dari peraturan yang diperlukan untuk mengatur kepemimpinan, hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, proses pembentukan hukum, dan tujuan politik hukum nasional.
- d. *Siyasah Amiriyah*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja
- e. *Siyasah Khalifah*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja, yang terdiri dari kriteria-kriteria sebagai pra-syarat untuk memilih seorang pemimpin.
- f. *Siyasah Imamah*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja, yang terdiri dari kriteria-kriteria sebagai pra-syarat untuk memilih seorang pemimpin.
- g. *Siyasah Sultan*: yang berisi tentang sistem kepemimpinan yang meliputi penguasa, pemimpin, komandan, dan Raja.

Sejarah politik Islam klasik terbentuk dari masa Nabi Muhammad saw. hingga abad ke-9. Dalam masa ini, pemikiran politik Islam mencakup tiga ideologi utama:

1. Islam sebagai sistem yang merangkumi segala aspek kehidupan, termasuk solusi politik.
2. Islam tidak terkait dengan politik.
3. Islam tidak memiliki sistem politik atau konstitusi, tetapi memiliki nilai etika untuk kehidupan negara.

Sedangkan, isu-isu aktual yang dibahas dalam pemikiran politik Islam kontemporer meliputi:

1. Hubungan Islam dan politik: Persoalan tentang bagaimana Islam dan politik mengalami perubahan dan mengadaptasi dengan waktu dan situasi.
2. Demokrasi: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu demokrasi, seperti bagaimana demokrasi Pancasila yang berasal dari wahyu dan demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. Hak Asasi Manusia: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu hak asasi manusia dan bagaimana mereka dapat diaplikasikan dalam konteks politik.
4. Negara-Bangsa: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu negara-bangsa, seperti bagaimana agama dan negara mengalami perubahan dan mengadaptasi dengan waktu dan situasi.
5. Pluralisme: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu pluralisme, seperti bagaimana agama dan pluralisme mengalami perubahan dan mengadaptasi dengan waktu dan situasi.
6. Feminisme: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu feminisme, seperti bagaimana feminisme dapat diterapkan dalam konteks politik.

7. Masalah-masalah mutakhir: Pemikiran politik Islam kontemporer mencakup isu-isu mutakhir, seperti bagaimana mereka dapat diaplikasikan dalam konteks politik.

C. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Islam Klasik

Pemikiran politik Islam abad klasik dimulai sejak Nabi Muhammad saw., membangun sebuah komunitas Islam di Madinah pada tahun 622 M. setelah beliau wafat, pemerintahan dipegang oleh *Khulafa Rasyidin*. Masa ini berlanjut sampai munculnya dinasti Bani Umayyah dan dilanjutkan oleh dinasti Abbasiyah sampai kehancurannya akibat serangan tentara Mongol sekitar tahun 1250 M. setelah itu Politik Islam memasuki abad pertengahan (1250 – 1800 M).¹¹

1. Masa Nabi Muhammad saw

Madinah adalah kota di daerah tandus Hijaz, yang berbatasan antara daratan tinggi Nejd dan wilayah Pantai Tihamah. Sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah, kota ini disebut Yatsrib. Itu adalah daerah subur yang dikelilingi oleh bukit-bukit tandus. Di sini, orang Yahudi telah tinggal sejak 125 SM. Sekitar abad ke-6, orang Arab Bani Qailah bermigrasi dari Arabia Selatan dan kemudian berdomisili di Yatsrib bersama orang Yahudi. Ini adalah suku Aus dan Khazraj awalnya. Mereka awalnya berada di posisi yang lebih rendah daripada orang Yahudi, tetapi mereka akhirnya berkembang hingga dapat menyamai atau bahkan sedikit melampaui orang Yahudi. Pada titik inilah konflik mulai terjadi, baik antara Yahudi dan Arab maupun antara Yahudi sendiri yang bekerja sama dengan Aus dan sebagian dengan Khazraj. Siklus konflik ini terjadi setiap tahun dan tidak pernah berakhir. Puncaknya adalah perang Bu'ats, yang memenangkan suku Aus dan suku Yahudi Bani Nadhir.¹²

Dari perspektif geografis, Madinah adalah sebuah kota yang terletak kira-kira 300 mil sebelah utara Makkah dan terletak di daerah yang penuh dengan oase. Tanahnya subur, yang membuatnya ideal untuk lahan pertanian. Baik Madinah maupun Makkah, penduduknya sama-sama menyembah berhala. Sebenarnya, masyarakat Arab, termasuk Madinah, percaya bahwa kekuatan ghaib (Tuhan) memberikan kehidupan. Mereka mewarisi keyakinan ini dari nenek moyang mereka, nabi Ibrahim. Namun, keyakinan ini akhirnya beralih dari agama hanifiyat ke *watsaniyat* (penyembah berhala) dan menyembah kepada *ansâb*, *autsan*, dan *ashnam*, yang dibuat dari batu, kayu, emas, perak, dan logam.¹³

Nabi Muhammad saw adalah pemimpin negara selama sepuluh tahun di Madinah. Beliau tidak hanya memimpin dalam hal agama; dia juga memimpin sebuah negara dengan sistem ketatanegaraan, wilayah kekuasaan, dan rakyatnya. Nabi Muhammad Saw tidak

¹¹ Muhammad Fakhry Ghafur, "Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Sejarah," in *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, by Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), x + 346.

¹² W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Statesman* (London: Oxford University Press, 1969).

¹³ A. Syalabi, *Mausû'ah at-Tarîkh al-Islâmi Wa al-Hadharah al-Islâmîyah* (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1978).

pernah melakukan kekerasan sebagai pemimpin negara. Perjuangan Nabi saw sebagai pemimpin negara bukan dengan senjata yang menyebarkan Islam, tetapi kepedulian, keberanian, dan keimanan Nabi saw kepada Tuhan.¹⁴

Nabi Muhammad saw adalah seorang negarawan yang menciptakan perspektif baru di kalangan umat Islam. Dalam masalah ini, setidaknya ada tiga kelompok pemikiran, yaitu:¹⁵

- a. Kelompok yang memandang Islam agama yang sempurna, mengatur semua aspek kehidupan manusia. Alquran sebagai sumber hukum mengungkap dan menjawab segala masalah, mulai dari yang kecil hingga yang besar, termasuk masalah politik dan ketatanegaraan. Membangun negara Madinah dan pemerintahannya adalah praktik kenegaraan yang diajarkan oleh nabi. Empat khalifah yang terkenal—Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali—kemudian mengikuti contohnya. Orang-orang muslim yang terkenal dalam pemikiran ini termasuk Sayyid Qutub (yang menulis *Tafsir Zhilal Alquran*), Hasan Al Banna, Abul A'la Al Maududi, dan lain-lain. Bahkan mayoritas ulama Islam berpendapat serupa dengan ketiga tokoh tersebut.
- b. Pemikiran yang memandang Islam tidak mempunyai sistem politik yang baku. Nabi Muhammad Saw diutus ke dunia ini bukan untuk berpolitik; dia hanya membawa wahyu dari Allah Swt. Agama tidak terkait dengan masalah duniawi, seperti Khulafaurrasyidin, yang hanya merupakan kerajaan duniawi yang tidak berdasarkan agama. Syekh Ali Abdul Raziq, seorang hakim agama dan ulama Al Azhar Mesir, mengembangkan ide-ide seperti ini. Karyanya yang sangat kontroversial, "*al-Islam wa Ushûl al-Hukm*", ditulis oleh Thaha Husin, yang terkenal dengan pendapatnya bahwa Alquran tidak fasih karena banyaknya pengulangan kata yang sama di dalamnya.
- c. Kelompok yang memandang Islam tidak menyiapkan sistem politik yang baku dan, akan tetapi tidak pula membiarkan umat Islam tanpa ada pedoman dalam mengatur Negara. Islam hanya menyediakan seperangkat tata nilai, selanjutnya boleh dikembangkan selama tidak keluar dari koridor Islam. Oleh sebab itu tidak ada salahnya bagi umat Islam mengimport sistem Barat yakni sistem demokrasi, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Tiga tokoh terkenal—Muhammad Husein Haikal, Syekh Muhammad Abduh, dan Iqbal—mengembangkan pemikiran ini.

Nabi Muhammad saw memiliki sistem pemerintahan yang tidak terpusat. Misalnya, untuk membuat keputusan politik, Nabi Muhammad sering berkonsultasi dengan tokoh-

¹⁴ Katimin, *Politik Islam, Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

¹⁵ Katimin.

tokoh masyarakat. Nabi Muhammad mengambil keputusan politik dalam empat cara, yaitu:¹⁶

- a. Mengadakan musyawarah dengan sahabat senior. Dalam konteks ini, contohnya adalah bagaimana Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabatnya yang paling penting tentang tawanan Perang Badar. Sementara Umar mengusulkan pembunuhan tawanan, Abu Bakar meminta agar mereka dibebaskan dengan syarat mereka meminta tebusan.
- b. Meminta pertimbangan kalangan profesional. Misalnya, dalam perang Ahzab, Nabi saw menerima saran Salman al-Farisi untuk menggali parit-parit di sekitar Madinah untuk melindungi tentara Quraisy dan sekutu-sekutunya.
- c. Melemparkan masalah-masalah tertentu yang biasanya berdampak luas bagi masyarakat ke dalam forum yang lebih besar. Ini dapat dilihat dari musyawarah Nabi dengan sahabatnya tentang cara berperang dengan kaum Quraisy Makkah di Perang Uhud.
- d. Mengambil keputusan sendiri. Ada beberapa masalah politik yang langsung diputuskan Nabi saw dan mengesampingkan keberatan-keberatan para sahabat, seperti yang terjadi dalam menghadapi delegasi Quraisy ketika ratifikasi Perjanjian Hudaibiyah.

Nabi Muhammad saw tidak memisahkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif saat menjalankan pemerintahan Negara Madinah. Beliau menyampaikan aturan Allah kepada orang-orang Madinah melalui wahyu Al-Quran. Kebijakan Nabi Muhammad untuk menjalankan pemerintahan agar stabil, di antaranya:¹⁷

- a. Menciptakan persatuan dan kesatuan di antara anggota masyarakat negara Madinah.
- b. Nabi Muhammad Saw membentuk lembaga *hisbah* untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum. Lembaga ini antara lain bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan agar pedagang tidak melakukan kecurangan di pasar.
- c. Mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim untuk pemerintahan daerah.
- d. Menunjuk beberapa sahabat sebagai sekretaris negara.
- e. Memiliki hubungan diplomatik dengan negara asing.
- f. Menunjuk duta ke negara sahabat.

Suatu negara harus minimal terdiri dari tiga komponen: wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Ketiga komponen ini jelas terlihat dalam masyarakat Madinah yang dibentuk dan dipersatukan oleh Nabi Muhammad Saw. Pertama, mereka memiliki wilayah

¹⁶ Katimin.

¹⁷ Katimin.

tertentu, yang disebut Madinah. Kedua, setiap kelompok dalam masyarakat (Muslim, Yahudi, dan Musyrik) mengakui dan menerima Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin politik yang sah dan otoritas. Ketiga, mereka menyadari dan ingin hidup bersama untuk mencapai kerukunan dan kemashlahatan bersama. Keinginan itu tertuang dalam perjanjian tertulis.

Negara Madinah benar-benar dapat dianggap sebagai negara karena memenuhi syarat-syarat dasar untuk menjadi negara: wilayah, rakyat, pemerintah, dan undang-undang dasar. Pada dasarnya, Piagam Madinah, sebagai konstitusi Negara Madinah, memberi landasan bagi kehidupan bernegara masyarakat Madinah yang beragama.

Landasan tersebut adalah:

- a. Umat Islam adalah satu kesatuan, meskipun mereka berasal dari berbagai suku dan golongan;
- b. Hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

Berdasarkan latar belakang historis dan lokasi geografis, Nabi Muhammad Saw membagi wilayah negara Madinah ke beberapa propinsi untuk memudahkan proses administrasi kenegaraan. Madinah, Makkah, Tayma, Janad, Yaman, Najran, Bahrain, Uman, dan Hadramaut adalah propinsi-propinsi ini, dengan Madinah sebagai pemerintahan pusat.

Langkah-langkah politik Rasulullah saw di Madinah juga terlihat, antara lain:

- a. Pembangunan Mesjid.

Masjid yang pertama didirikan adalah Mesjid Quba, kemudian disusul dengan membangun Masjid Nabi (*Masjid al Nabawiy*).¹⁸ Masjid mempunyai fungsi yang vital, yaitu (1) Fungsi keagamaan; ialah sebagai sarana berkumpulnya Masyarakat muslim dalam rangka melakukan ibadah shalat dan tempat belajar ilmu-ilmu agama. (2) Fungsi politis; yaitu masjid pada saat itu berfungsi juga sebagai pusat aktivitas kemasyarakatan (*as a centre for social activities*).¹⁹

- b. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperkuat kehadiran Islam di Madinah dan menyebarkannya (berdakwah) ke daerah-daerah sekitarnya, serta untuk mewujudkan persatuan dan perlindungan bagi umat Islam karena jumlahnya yang relatif kecil. Dengan melakukan tindakan strategis ini, masyarakat Madinah, terutama orang Anshar, dapat menghindari sikap panatisme golongan, *ashabiyah*, atau *primordialisme*. Nabi Muhammad saw mengubah hubungan yang didasarkan pada keturunan menjadi yang didasarkan pada iman dan akidah. Antony Black dengan cermat melihat sejarah awal Islam dan menegaskan

¹⁸ Ibnu Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah Juz 2* (Qahirah: Dar Al-Fikr, n.d.).

¹⁹ Muhammad al-Sayyid al Wakil, *Al-Madinah al-Munawwarah `Ashimah al-Islam al-Ula* (Jeddah: Dar al Mujtama`, 1986).

bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa itu memiliki aspek spiritual dan politik, atau iman dengan kekuasaan politik.²⁰

c. Menetapkan Piagam Madinah

Keberhasilan Nabi Muhammad saw dalam mencapai persatuan umat manusia ditunjukkan dengan penetapan dasar masyarakat sebagaimana diatur dalam Piagam Madinah.²¹ Pada waktu itu masyarakat Madinah terdiri atas beberapa etnic (suku): Komunitas Muslim, Komunitas Yahudi, orang-orang munafik, penyembah berhala (*paganis*), dan umat Kristiani.

Para sarjana muslim dan non muslim banyak yang menyebut naskah politik ini dengan berbagai nama. Ibnu Hisyam menyebutnya *al-Shahifah*.²² Muhammad al-`Aid al-Khathrawiy menyebutnya *al-Dustur al-Madaniy*.²³ Muhammad al-Sayyid al-Wakil menyebutnya *al-Mu`ahad*.²⁴ C.W. Montgomery Watt menyebutnya *The Constitution of Madina*.²⁵ R.A Nicholson menyebutnya *The Charter*. Majid Khadduri menyebutnya *The Treaty*.²⁶ Philip K. Hitti menyebutnya *The Agreement*.²⁷ Zainal Abidin Ahmad menyebutnya *Piagam*.

Piagam ini merupakan naskah politik yang berfungsi sebagai konstitusi atau *dustur*. Piagam ini terdiri dari tiga bagian dan total empat puluh tujuh atau empat puluh delapan poin. Tiga bagian itu ialah;

- 1) Peraturan yang mengatur orang Islam Muhajirin dan Anshar,
- 2) Peraturan yang mengatur orang Yahudi dari berbagai etnik, dan
- 3) Peraturan yang mengatur seluruh warga Madinah.²⁸

Menurut Munawir Sjadzali, Piagam Madinah menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk kehidupan bernegara, yaitu: "Bertetangga baik", "Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama", "Membela mereka yang teraniaya", "Saling menasehati", dan "Menghormati kebebasan beragama".²⁹ Tidak ada pernyataan dalam Piagam Madinah yang menggunakan kata "Islam" sebagai dasar negara. Ini secara objektif menunjukkan

²⁰ Antony Black, *Pemikiran Politik Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Terj.) The History of Islam Political Thought from The Prophet to The Present* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006).

²¹ Muhammad Jamaluddin Surur, *Qiyam Al-Daulah al-Arabiyah al-Islamiyah Fiy Hayati Muhammad Saw*. (Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1977).

²² Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah Juz 2*.

²³ Muhammad al-`Aid al-Khathrawiy, *Al-Madinah Fiy Shadr al-Islam, al-Hayat al-Ijtima`iyah Wa al-Siyasiyah Wa al-Tsaqafiyah* (Qahirah: Dar al-Fikr al-`Arabiy, 1984).

²⁴ al Wakil, *Al-Madinah al-Munawwarah `Ashimah al-Islam al-Ula*.

²⁵ W. Montgomery Watt, *Muhammad at Medina* (London: Oxford University Press, 1972).

²⁶ Majid Khadduri, *War and Peace in The Law of Islam* (Baltimor: The Jonh Hopkins Press, 1955).

²⁷ Philip K. Hitti, *History of The Arab* (London: Macmillan University Press, 1970).

²⁸ Khathrawiy, *Al-Madinah Fiy Shadr al-Islam, al-Hayat al-Ijtima`iyah Wa al-Siyasiyah Wa al-Tsaqafiyah*.

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993).

substansi dan pendekatan strategis, karena menggunakan kata "Islam" dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antara masyarakat muslim dan non-muslim.

d. Eksistensi Madinah sebagai Negara

Dalam naskah Piagam Madinah atau konstitusi Madinah terdapat statmen yang sangat penting berkaitan dengan politik pada alinea pertama, yaitu:

Ini adalah Piagam (*Shahifah/Wathiqah*) dari Muhammad seorang Nabi. Berlaku di antara kaum mukmin dan muslim berasal dari suku Quraisy di Yastrib, serta berlaku kepada siapa saja (dari orang-orang non muslim) yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka orang-orang muslim, maka mereka adalah satu umat (*ummatun wahidatun min duni al-nas*).³⁰

Madinah telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah negara, paling tidak ada lima (5) syarat yang sudah terpenuhi. Lima syarat berdirinya sebuah negara sebagaimana ditetapkan di era modern, sebagai berikut:

- 1) Undang-undang dasar atau konstitusi (*Dustur*), yaitu Piagam Madinah.
- 2) Wilayah (tanah air), secara geografis masyarakat Madinah bertempat tinggal di suatu wilayah, yaitu Yasrib atau Madinah.
- 3) Rakyat, yaitu masyarakat Madinah yang plural, baik dilihat dari aspek etnik atau pun sosial keagamaan dan kepercayaan.
- 4) Pemimpin, yaitu Nabi Muhammad saw.
- 5) Pengakuan dari pemerintah luar negeri. Dalam hal ini secara *de facto* Raja Najjasi dari Habsah atau Abesenia (Ethofia sekarang) Afrika telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Madinah yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. bahkan semenjak di Mekah, Raja Najjasyi sudah mengakui kenabian dan kepemimpinan Nabi Muhammad saw. ditambah dengan adanya loyalitas para pemimpin Qabilah di luar kota Madinah adalah sebagai bukti pengakuan mereka terhadap kekuasaan dan otoritas Nabi Muhammad saw.³¹

Nabi Muhammad saw tidak hanya menjadi sumber spiritual dan pemimpin undang-undang ketuhanan, tetapi juga menjadi pemimpin pemerintahan Islam yang pertama. Struktur konstitusional pemerintahan ini digambarkan dalam "Konsitusi Madinah", yang terdiri dari lima poin, antara lain:

- Nabi Muhammad saw. adalah ketua negara untuk semua penduduk Madinah dan segala pertengkaran hendaklah merujuk kepada baginda.
- Semua penduduk Madinah ditegah bermusuhan atau menanam hasad dengki sesama sendiri, sebaliknya mereka hendaklah bersatu dalam satu bangsa yaitu bangsa Madinah.

³⁰ "Piagam Madinah," in *Wikipedia*, accessed March 13, 2024, https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagam_Madinah&oldid=5992083.

³¹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk* (Jakarta: UI Press, 1995).

- Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan adat istiadat upacara keagamaan masing-masing.
- Semua penduduk Madinah hendaklah bekerjasama dalam masalah ekonomi dan mempertahankan Kota Madinah dari serangan oleh musuh-musuh dari luar Madinah.
- Keselamatan orang Yahudi adalah terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat dalam piagam tersebut.³²

2. Masa Khulafa Rasyidin

Dalam bidang pemerintahan, *Khalifah* adalah orang yang memimpin pemerintahan di bidang politik. Ketika *khalifah* kedua memegang tampuk pemerintahan, dipilih gelar *Amirul Mukminin*. Setelah itu, gelar *Amirul Mukminin* tetap digunakan untuk seluruh *khalifah* setelahnya. Agama mendasari pemerintahan ini sebagai kepemimpinan duniawi yang bertujuan untuk memimpin kehidupan manusia untuk kemaslahatan mereka. Akibatnya, orang harus mengikuti perintah *khalifah* selama tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam. Al-Qur'an dan hadis adalah dasar kepemimpinan *khalifah*. Dalam hal *ijtihad* dan *istinbat* (menggali hukum), *khalifah* sama dengan mujtahid lain, memberikan fatwa tentang hal-hal baru. Jika pendapat para khalifah sama, pendapat mereka harus diikuti, dan ini disebut *ijmak* dalam bahasa kaum muslimin. Jika para khalifah berbeda pendapat, mereka menggunakan yang dianggap benar. Kekuasaan *khalifah* mencakup pelaksanaan hukum agama. Pemerintahan *khilafah* bukan pemerintahan agama; namun, mereka memiliki tanggung jawab agama.

1) Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq

Pada masa Abu Bakar Ash-Shidiq r.a., khalifah memegang peran utama dalam legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sama halnya dengan kekuasaan politik Nabi Muhammad saw. begitu juga dalam bidang Hukum. Namun, Abu Bakr selalu mengajak sahabat-sahabatnya yang paling penting untuk bermusyawarah, seperti yang dilakukan Nabi Muhammad saw.³³ Dalam pidatonya setelah penobatan, yang terdiri dari delapan poin, Abu Bakar memberikan landasan sistem politiknya, yaitu:

“Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku berlaku baik, maka bantulah aku. Jika aku berlaku jahat, maka tegakkanlah hukum atasku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memerintah kalian, namun jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian. Ketahuilah, yang terkuat diantara kalian di sisiku lemah, hingga aku mengambil hak darinya. Dan yang terlemah di antara kalian di sisiku kuat, hingga aku

³² “Piagam Madinah.”

³³ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

mengambil hak untuknya. Tidak meninggalkan jihad oleh suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah kehinaan. Tidak tersebar kekejian dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan bala secara menyeluruh. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah, untukku dan untuk kalian.”³⁴

Menjelang wafatnya, Khalifah Abu Bakar Shidiq r.a. memilih dan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan meminta kaum muslimin untuk membai’atnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah instabilitas politik yang signifikan, yang kemungkinan akan menyebabkan kontroversi yang berkepanjangan, mengingat pengangkatan khalifah pada masa Abu Bakar dan situasi dan kondisi tindakan muslimin terhadap kaum murtad baru-baru ini.³⁵

2) Masa Khalifah Umar bin Khattab

Di bawah khalifah Umar bin Khattab, usaha yang dimulai Abu Bakar dilanjutkan, ekspansi ke Damaskus, Bizantium, Suria, Mesir, dan Irak. Kekuatan politik saat ini sekuat Nabi Saw dan Abu Bakar. Umar menyebut dirinya sebagai "*Khalifah Khalifati Rasulillah*", yang berarti sebagai pengganti Rasulullah. Ia memasukkan istilah "*Amir Al-Mukminin*", yang berarti komandan orang-orang yang beriman.³⁶

Selain itu, Umar bin Khattab menggunakan pidato politiknya untuk membatasi pengaruhnya. Dr. Mohammad Abdul Qadir Abu Fars memilah pidato tersebut menjadi empat komponen utama: keadilan, persamaan, kekuatan, dan permusyawaratan.³⁷ Pada masa ini, wilayah berkembang dengan cepat. Akibatnya, Umar bin Khattab membangun pemerintahan negara dengan mengikuti model Persia yang sudah berkembang. Untuk mengatur sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, administrasi pemerintah dibagi menjadi delapan propinsi. Pengadilan didirikan untuk membedakan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif, menciptakan kepolisian untuk menjaga keamanan, mendirikan "*Bait Al-Mal*", menetapkan nilai uang, dan menetapkan Tahun Hijriyah.³⁸

3) Masa Khalifah Utsman bin Affan

Sebelum meninggal, Umar bin Khattab membentuk dewan formatur untuk memilih penggantinya. Dewan tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa’ad bin Abi Waqqash, Abd Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar, yang tidak memiliki hak suara.³⁹ Mekanisme yang berhak menjadi khalifah adalah yang dipilih oleh anggota formatur dengan suara terbanyak. Apabila suara sama, Abdullah bin Umar yang berhak menentukan. Apabila hasilnya tidak disetujui, maka

³⁴ Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi’ Dusturyyah Asy-Syura Al-’Adl Al-Musawah*, trans. Faturrahman Al-Hamid (Jakarta: Amzah, 2005).

³⁵ Imam Mohammad Abu Zahroh, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1996).

³⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam II* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

³⁷ Inu Kencana Syafi’i, *Al-Quran Dan Ilmu Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

³⁸ Yatim, *Sejarah Peradaban Islam II*.

³⁹ Kholid Ibrahim Jindan, *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, trans. Masrohin (Surabaya: Risalah Gusti, 1995).

calon yang dipilih Abd Ar-Rahman bin Auf harus diangkat menjadi khalifah. Kalau masih ada yang menentangnya, si penentang hendaklah dibunuh.⁴⁰

Ali bin Abi Thalib adalah salah satu anggota yang khawatir dengan tata tertib pemilihan tersebut. Ia khawatir bahwa Abd Ar-Rahman, yang masih memiliki kedudukan strategis saat pemilihan, tidak bisa berlaku adil karena hubungan kekerabatan antara Utsman bin Affan dan Abd Ar-Rahman. Akhirnya, Ali meminta Abd Ar-Rahman berjanji untuk berlaku adil, tidak memihak, tidak mengikuti kemauan sendiri, tidak mengistimewakan keluarga, dan tidak menyusahkan umat. Setelah Abd Ar-Rahman berjanji, Ali menyetujuinya.⁴¹

Pemilihan ini menghasilkan Utsman bin Affan sebagai khalifah yang membuat Ali kecewa dengan cara yang dipakai Abd Ar-Rahman dan karena tidak adanya salah satu formatur serta menyangka bahwa sejak semula ia telah merencanakannya bersama Utsman bin Affan yang menjadi khalifah.⁴² Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan ini mulai terlihat perbedaan yang kuat dan tajam yang kemudian memicu perpecahan politik sehingga terbentuklah madzhab-madzhab politik.⁴³ Ada beberapa kebijakan politik masa Utsman bin Affan yang menimbulkan perbedaan yang berkelanjutan, antara lain:

- a) Para sahabat diizinkan keluar dari Madinah oleh Utsman bin Affan. Penyebaran ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum Islam, yang semakin berkembang saat pergolakan politik terjadi di wilayah Islam.⁴⁴ berbeda dengan zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab, para sahabat selalu diminta untuk disamping mereka sebagai pertimbangan pendapat pada saat bermusyawarah.
- b) Dalam penentuan pegawai dan pengangkatan pejabat cenderung memprioritaskan saudara-saudaranya sehingga menimbulkan ikatan primordial yang tidak berkembang.⁴⁵
- c) Kelemah-lembutan sifat Utsman bin Affan terhadap pejabat-pejabatnya yang bertentangan sekali dengan dengan kebijakan Umar bin Khattab yang berbunyi, *"Lebih baik saya menyingkirkan pejabat setiap hari dari pada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap."*⁴⁶

Kelompok-kelompok yang membenci Islam memanfaatkan kebijakan tersebut untuk menipu Islam, meskipun mereka bertindak di bawah naungan Islam. Selain itu, ada

⁴⁰ Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*.

⁴¹ Al- Thabari, *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk VII* (Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.).

⁴² Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*.

⁴³ Zahroh, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*.

⁴⁴ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).

⁴⁵ Syafi'i, *Al-Quran Dan Ilmu Politik*.

⁴⁶ Zahroh, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*.

kelompok lain yang hanya memeluk agama Islam secara lahiriah tetapi tetap kafir dalam hatinya. Mereka menyebarkan keburukan Utsman bin Affan (terutama Abdullah bin Saba') dan mempromosikan kebaikan Ali bin Abi Thalib.⁴⁷ Kondisi ini yang memicu terjadinya “*Al-Fitnah Al-Kubra*” (fitnah besar) yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan yang memperparah kondisi politik sehingga memicu timbulnya masalah keamanan, sosial, dan paham keagamaan yang berkelanjutan.⁴⁸

4) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib tidak semulus seperti pengukuhan tiga khalifah sebelumnya. Semua orang, termasuk pemberontak, Anshar, dan Muhajirin, lebih suka Ali menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib diminta untuk bersedia diba'iat. Meskipun demikian, Ali bin Abi Thalib menolaknya. Ia ingin masalah ini diselesaikan melalui diskusi dan dengan persetujuan sahabat senior. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bersedia diba'iat menjadi khalifah setelah mengetahui bahwa umat Islam membutuhkan pemimpin segera. Namun, beberapa sahabat senior menolak untuk memba'iat Ali bin Abi Thalib.⁴⁹

Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini dapat dikatakan kondisi politik tidak stabil.⁵⁰ Walaupun tidak menyetujui pembunuhan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpati terhadap pemberontak dan tidak mengambil langkah untuk menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu. Abdullah bin Umar tidak sepaham dan meninggalkan Madinah. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu. Aisyah, Thalhan bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan.⁵¹

Kemudian terjadilah perang Jamal dan perang *Siffin*. Pada Perang *Siffin* inilah konflik politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memuncak yang berakhir dengan peristiwa “*Tahkim*”. Kecerdikan berpolitik Amr bin Ash dari pihak Muawiyah bin Abi Sofyan sangat merugikan Ali bin Abi Thalib dan berhasil memperkuat kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan. Peristiwa “*Tahkim*” mengakhiri masa *Khulafau' Ar-Rasyidin* dan melahirkan tiga kelompok politik besar yang merupakan embrio dari kelompok politik kecil lainnya⁵² meskipun pada permukaannya perdebatan mereka seputar ketauhidan.

3. Masa Dinasti

Setelah periode *Khulafau al-Rasyidin* berakhir, pemerintahan dalam Islam beralih kepada dinasti Umayyah. Mu'awiyah (661-680) adalah khalifah yang pertama merubah sistem pemerintahan dalam Islam dari sistem demokrasi menjadi monarki, yaitu dengan

⁴⁷ Zahroh.

⁴⁸ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Ilmu Kalam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011).

⁴⁹ Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*.

⁵⁰ Yatim, *Sejarah Peradaban Islam II*.

⁵¹ W. Montgomery Watt, *The Formative Period of Islamic Thought*, trans. Sukoyo, Zainul Abbas, and Asyabudin (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

⁵² Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*.

mengangkat putranya, Yazid sebagai penggantinya. Ketika dinasti Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasyiah, bukannya pemerintahan bentuk monarki dirubah, tetapi tetap dipertahankan, bahkan pemerintahnya lebih absolut dari dinasti sebelumnya.⁵³ Banyak orang menginginkan sistem pemerintahan diubah. Bahkan pemikir Islam pembaharu abad ke-19 dan 20 mengatakan bahwa salah satu alasan kemunduran umat Islam adalah hilangnya pemerintahan demokratis dan republik *Khulafa al-Rasyidin*.⁵⁴

Setelah ummat Islam menjadi pemegang hegemoni dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang politik, selama tujuh abad, mulai abad ketiga belas, ditandai dengan invasi pasukan Tartar dari kerajaan Mongolia tahun 1258⁵⁵ peradaban dunia Islam mengalami stagnasi dan kemunduran. Kemunduran tersebut memang tidak mutlak dan seragam di dunia Islam. Meskipun dinasti Abbasyiah di Bagdad berakhir, tetapi sejarah kekuasaan politik Islam tetap bertahan dengan lahirnya tiga kerajaan besar dalam Islam, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia dan Kerajaan Mughal di India.⁵⁶

4. Masa Tiga Kerajaan Besar Islam

Tiga kerajaan besar Islam yang mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni (1520-1566 M) dalam kerajaan Utsmani, Abbas I (1588-1628 M) dalam kerajaan Safawi, dan Sultan Akbar (1542-1605 M) dalam kerajaan Mughal, merupakan kerajaan-kerajaan islam yang sangat penting dalam sejarah Islam. Setelah masa kejayaan tiga kerajaan tersebut, kerajaan-kerajaan tersebut mulai mengalami kemunduran, yang berlangsung dalam masa yang berbeda-beda.⁵⁷

Pada masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni membuat undang-undang. Undang-undang itu disusun dalam sebuah kitab yang dikenal dengan *Multaqa Al-Abhur*. Kitab ini dijadikan sebagai landasan dalam bernegara untuk mengatur sistem pemerintahan di Daulah Turki Utsmani berabad-abad lamanya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menyusun undang-undang dengan sangat teliti, rapi, dan tertata. Beliau secara konsisten dan tegas menerapkan hukum Islam. Sultan Sulaiman Al-Qanuni menggabungkan hukum Islam (Al-Qur'an dan Ilmu Fiqh) dengan hukum kontemporer yang sesuai dengan syariat Islam saat menyusun buku hukum yang berisi undang-undang ini.⁵⁸

⁵³ Zahroh, *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*.

⁵⁴ Musda Mulya, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal* (Jakarta: Paramadina, 2001).

⁵⁵ Malik Bin Nabi, *Membangun Dunia Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1994).

⁵⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan* (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.).

⁵⁷ Sudin Yamani, Indo Santalia, and Wahyudi G, "Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800," *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 2 (September 2022): 4038–49.

⁵⁸ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Pada masa pemerintahan Syah Abbas I, kerajaan Safawi mencapai puncak kejayaan. Kemajuan terjadi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dibentuknya pasukan Ghulam untuk memerangi kekacauan dalam negeri dan berhasil menjaga kerajaan Safawi aman. Diadakan diplomasi dengan kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Mughal, Kremia, dan Rusia saat menjalin persahabatan dengan negara lain.

Setelah Abbas I naik tahta dari tahun 1587–1629, keadaan politik kerajaan Safawi mulai bangkit kembali, dan dia menata administrasi negara dengan lebih baik. Langkah-langkah Abbas I untuk memulihkan politik Kerajaan Safawi adalah:

- a. Mengadakan pembenahan administrasi dengan cara pengaturan dan pengontrolan dari pusat.
- b. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Qiziblash atas Kerajaan Safawi dengan cara membentuk pasukan baru yang anggotanya terdiri atas budak-budak yang berasal dari tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircassia yang telah ada sejak Raja Tamh I.
- c. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani
- d. Berjanji tidak akan menghina tiga khalifah pada khotbah Jumat.⁵⁹

Sementara itu di Kerajaan Mughal India. Kerajaan tersebut mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Akbar, ia adalah anak dari Humayun dan putri Persia, Hamida Banu Belgum. Ia lahir dengan nama Jalal-ud-din Muhammad di Benteng Rajput Umarmkot. Di bawah bimbingan Bairam Khan, ia naik takhta dan berkontribusi pada konsolidasi Kekaisaran Mughal di India. Akbar berhasil memperluas kekaisaran hingga hampir mencakup seluruh sub benua India bagian utara di atas Sungai Godavari melalui penaklukan militer dan diplomasi. Ia menerapkan tata pemerintahan modern, membentuk kelas penguasa yang setia, dan mendorong perkembangan budaya. Perdagangan dengan perusahaan dagang Eropa berkembang pesat selama masa pemerintahannya. Dalam upaya merangkul perbedaan sosial, politik, dan budaya, Akbar juga memberikan kebebasan beragama di istananya dan mendirikan *Din-i-Ilahi*, sebuah agama baru yang ditandai dengan pengaruh kuat pemujaan terhadap raja. Melkipun ia mewariskan situasi internal yang stabil kepada putranya, tanda-tanda kelemahan politik mulai muncul tidak lama setelah masa kejayaannya.⁶⁰

5. Pemikiran beberapa Tokoh

Pada perkembangan selanjutnya, corak politik Hukum Islam klasik kemudian dikembangkan oleh beberapa tokoh, di antaranya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah.

Terkenal dengan konsepnya tentang *Khilafah Islamiyah*, Mawardi berpendapat bahwa *khilafah* adalah keharusan rasional dan yuridis (dari Qur'an dan Sunnah). Mawardi

⁵⁹ Universitas An Nur Lampung TIM Humas, "Kerajaan Safawi di Persia: Sejarah, Kemajuan dan Kemundurannya," accessed March 14, 2024, https://an-nur.ac.id/kerajaan-safawi-di-persia-sejarah-kemajuan-dan-kemundurannya/#Kemajuan_di_bidang_Politik.

⁶⁰ Muhammad Basti, Zuhrona Siregar, and Inayatu Safitri, "Masa Tiga Kerajaan Besar (1500-1800)," *Jurnal Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (February 2024): 159–74, <https://doi.org/10.62017>.

terlebih dahulu berbicara tentang aliran-aliran politik agama-negara, menyatakan bahwa ada aliran yang formal (tertulis dalam Alqur'an) dan substantif (berdasarkan rasionalitas masyarakat). Mawardi tidak menunjukkan argumen mana yang paling benar dari kedua alasan tersebut. Namun, dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, ia menyatakan bahwa tujuan utama dari setiap argumen adalah menciptakan keadilan sosial, menghindari permusuhan, dan menghindari konflik antar individu.⁶¹

Pemikir-pemikir Muslim memandang masalah konsep Negara dan kepemimpinan negara dalam bentuk yang berbeda-beda. Kaum sunni menyatakan bahwa menegakkan negara (*imamah*) bukanlah salah satu asas dan praktik agama seperti yang diyakini oleh orang-orang syiah. Menurut mereka, *imamah* adalah salah satu dari detail-detail (*furu'*) yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang beriman, karena menurut pendapat mereka kepada ummah diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui *al-sam'* (tradisi).⁶² Sementara golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa keharusan menegakkan *imamah* harus dapat dibuktikan dengan akal pikiran. Berbeda lagi dengan golongan Syiah yang berpendapat bahwa *imamah* adalah *luthf* (berkah) Allah Swt kepada hamba-Nya, sehingga mereka menolak akal pikiran.⁶³

Ibnu Taimiyah dalam hal ini sependapat dengan Sunni yang mengatakan bahwa mengatur ummat adalah kewajiban agama yang sangat penting. Ketika berkumpul maka harus ada pemimpin. Argument rasional itu juga dikuatkan oleh beberapa landasan Sunnah Nabi Saw, seperti sabda beliau, bila ada tiga orang melakukan perjalanan, maka salah seorang di antara mereka selayaknya jadi pemimpin.⁶⁴ Ibn Taimiyah menyatakan bahwa bentuk kepemimpinan negara atau pemerintahan (kepemimpinan atau imarah) adalah kewajiban asasi dalam agama karena upaya untuk menegakkan agama dan mencapai kemaslahatan bagi setiap orang tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu perkumpulan (kepemimpinan) yang mengikat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.⁶⁵

D. Sejarah Perkembangan Politik Hukum Islam Kontemporer

1. Perkembangan Pemikiran Politik

Periode Islam kontemporer dimulai sejak paruh kedua abad ke-20, yaitu sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai sekarang. Periode ini ditandai oleh dua peristiwa utama. *Pertama*, dekolonisasi negara-negara Muslim dari cengkraman kolonialisme Eropa.

⁶¹ Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayaat Al-Diniyyah* (Beirut: Darul Kutub Al'Ilmiyyah, 2011).

⁶² Ibnu Taimiyah, *Minhaj Al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqd Kalam al-Syi'ah Wa al-Qadariyah*, Jilid 1 (Kairo: Maktabah Dar al-'Urubat, 1962).

⁶³ Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, Terj. Anas Wahyudin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*, Cet. 2 (Bandung: Pustaka, 2001).

⁶⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlahi al-Ra'i Wa al-Ra'iyyah* (Beirut; Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1409H/1988M).

⁶⁵ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah*, Cet. 1 (Surabaya: Bina Ilmu, 1999).

Kedua, gelombang migrasi Muslim ke negara-negara Barat. Dua peristiwa itu telah mengubah landscape geografi dunia Muslim.⁶⁶ Sedangkan menurut Harun Nasution, periode Politik Islam modern ini berlangsung sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dunia Islam sebagian besar berada dalam genggaman penjajahan Barat.⁶⁷ Apa yang sekarang disebut sebagai "dunia Muslim" tidak lagi terbatas pada dunia Arab; tetapi mencakup banyak negara dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara, dan sejak itu kaum Muslim telah menjadi bagian dari demografi negara-negara Barat.⁶⁸

Pada saat inilah dunia Islam mulai bersentuhan dengan gagasan dan pemikiran Barat, padahal sebelumnya kaum Muslimin mendominasi percaturan politik dunia selama berabad-abad, mulai dari Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661-750 M), Bani Abbasiyah di Bagdad (750-1258 M), Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol (756-1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501-1736 M), Mughal di India (1526-1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Utsmani di Turki (1300-1924 M).⁶⁹

Dekolonisasi negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim dari cengkeraman kolonialisme Eropa telah membawa Islam dan kaum Muslim ke dunia modern. Salah satu dari banyak ideologi politik, Ideologi Islam, bersaing untuk peran dan kekuatan dalam pembentukan negara dan sistem pemerintahan.

Dengan kata lain, Islam dalam politik berubah dari identitas sakral menjadi identitas profan. Oleh karena itu, keberadaan partai Islam tidak otomatis mendapatkan dukungan penuh dari kaum Muslim. Kepedulian utama dalam politik negara-bangsa modern adalah pengelolaan ruang publik yang sekuler, bukan kepasrahan terhadap Tuhan. Kaum Muslim terlibat dalam berbagai partai politik dan gerakan sosial dengan ideologi beragam: liberal, sosialis, hingga komunis. Partai-partai Islam di negara-negara Muslim justru tidak mendapat suara signifikan. Di Indonesia, pada Pemilihan Umum 1955, partai-partai Islam seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama harus berbagi tempat dengan partai nasionalis dan komunis. Di Turki, yang terjadi adalah sebaliknya. Setelah puluhan tahun dikuasai oleh rezim pemerintahan sekuler dengan latar belakang ideologi Kemalis yang kuat, *Adalet ve Kalkmma Partisi* (AKP) yang bercorak islamis sejak 2002 memenangkan pemilihan umum dan memimpin pemerintahan.⁷⁰

Dalam bukunya "Pemikiran Politik Islam", Dr. Muhammad Iqbal membahas tiga pola pemikiran politik yang berkembang di abad modern:

- a. Mengembangkan gagasan kesempurnaan dan kemurnian ajaran Islam dan menolak pengaruh pemikiran Barat. Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, al-Maududi, dan Sayyid Quth adalah beberapa tokoh intelektual abad ini. Mereka

⁶⁶ Amin Mudzakkir, "Islam dan Politik di Era Kontemporer," *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* Vol.11, no. 1 (June 2016), <https://doi.org/10.21274>.

⁶⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, vol. Jilid 1 (Jakarta: UI Press, 1985).

⁶⁸ Mudzakkir, "Episteme."

⁶⁹ As- Suyuthi, *Ensiklopedia Pemimpin Islam* (Jakarta: Hikmah Mizan, 2009).

⁷⁰ Vedi R. Hadiz, "No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia," *Jurnal Indonesia* Vol. 92 (October 2011).

- percaya bahwa Islam adalah agama terbaik, dan meniru apa yang dilakukan Barat adalah salah. Rasyid Ridha terus mengharapkan kebangkitan kekhalifahan Islam. Sayyid Quthb ingin negara supranasional yang melampaui batas geografis. Al-Maududi, di sisi lain, menganggap demokrasi sebagai sistem politik yang musyrik dan bertentangan dengan ajaran Islam.
- b. Berusaha untuk memisahkan Islam dan politik yang keduanya tidak boleh bersatu. Organisasi politik harus dijalankan dalam kerangka secular. Sebagai bagian dari upaya untuk merekonsiliasi nilai-nilai agama dalam bentuk pemerintahan yang sekuler, kelompok ini menuntut para intelektual Islam untuk berpartisipasi dalam studi tentang sekularisme. Tokoh-tokoh dari aliran ini termasuk Musthafa Kemal Ataturk, Ali Abdurraziq, dan Thaha Husein. Ali Abdurraziq dan Thaha Husein adalah pakar tata pemikiran yang sangat terkenal. Thaha Husein mendorong penerimaan politik Barat secara mentah-mentah, sementara Raziq menentang khilafah sebagai model pemerintahan Islam yang ideal. Kemal Ataturk membangun negara Turki Modern yang sekuler dan menolak agama dan peran agama dalam politik praktis.⁷¹
 - c. Berusaha untuk menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan di atas. Mereka tidak menolak pola pemikiran Barat, tetapi juga tidak menerima begitu saja khazanah pemikiran Islam yang tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang berkembang. Tokoh-tokoh seperti Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, dan Mahmud Syaltut menerima demokrasi dan sosialisme, tetapi juga menerima nilai-nilai Islam yang tidak sesuai dengan keadaan saat ini.⁷²

Pemikiran politik hukum ini juga memengaruhi bagaimana politik Indonesia berkembang. Islam Cendekiawan membagi sejarah politik Islam di Indonesia ke dalam lima (lima) periode. Periode pertama adalah masa kolonial Belanda. Periode kedua adalah masa pendudukan Jepang. Periode ketiga adalah masa pra-kemerdekaan dan fenomena Masyumi. Periode keempat adalah masa kemerdekaan dan perdebatan dasar negara. Periode kelima adalah masa multipartai dan fenomena Darul Islam.⁷³

2. Titik singgung Politik Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Dalam kategorisasi keilmuan, Ranah pemikiran politik Islam kontemporer—juga dikenal sebagai "modern"—merupakan jenis teori atau perspektif yang sering berbeda dengan pemikiran politik Islam klasik. Pemikiran politik klasik dalam ilmu sosial sering dikaitkan dengan pemikiran orang-orang atau tokoh dari masa lalu. Misalnya, dalam

⁷¹ Nader Hashemi, *Islam, Sekularisme Dan Demokrasi Liberal* (Jakarta: Gramedia, 2010).

⁷² Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Jakarta: UI Press, 1990).

⁷³ Accessed March 13, 2024, <http://www.islamcendekia.com/2014/01/sejarah-perkembangan-dan-pemikiran-politikislam-di-indonesia.html>.

sosiologi, pemikiran klasik dimaksudkan untuk melukiskan teori yang berkembang selama periode 1800-an hingga 1900an. Selain itu, pemikiran politik modern lebih terkait dengan aliran atau mazhab seperti perspektif struktural fungsional, teori konflik, interaksionis simbolik, phenomenology, dan sebagainya.⁷⁴

Selain itu, hal yang membedakan pemikiran Islam klasik dan kontemporer, terutama dalam hal pemikiran politik, adalah materi atau objek masalah yang dibahas pada saat itu. Pada umumnya, studi fikih tentang pemikiran politik Islam klasik lebih dekat dengan Fikih Siyasah, yang merupakan bagian dari disiplin ilmu fikih yang dikenal sebagai Dirasat Islamiyah atau studi Islam (*Islamic Studies*), yang terdiri dari Ulumul-Quran, Ulumul Hadis, Kalam, Falsafah, Tafsir, dan Fikih. Dalam fikih siyasah, politik Islam lebih banyak memusatkan perhatian pada kaidah-kaidah normative tentang politik berdasarkan teks-teks ajaran Islam yang bersumber pada al-Quran dan al-Hadis, sehingga sifatnya normatif.⁷⁵

Dalam pemikiran politik kontemporer politik Islam dibahas bukan hanya dari aspek normatif *ajaran* semata, tetapi sekaligus aspek kontekstual atau sosio-historisnya sehingga memberikan argumentasi dan deksripsi yang lebih luas. Isu-isu yang dibahas seperti bagaimana masalah konflik gerakan Islam Syi'i dan Sunny, fundamentalisme, kekhalifahan dan Negara Islam (*Islamic State*), nasionalisme, demokrasi, sosialisme, konstitusionalisme, dan isu-isu politik aktual lainnya dalam perspektif Islam.⁷⁶ Menurut Bachtiar Effendy, beberapa isu politik modern yang paling banyak dibahas dalam diskusi politik Islam kontemporer adalah globalisasi, demokratisasi, masyarakat sipil, dan hak asasi. Selain itu, masalah terorisme dan masalah dunia Islam seperti nasib Palestina juga menjadi perhatian.⁷⁷

Dalam tradisi Muslim selama ini, istilah "*al-muhafazhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdz bi al-jadid al-ashlah*" berarti mempertahankan nilai-nilai (ideologi) yang sudah ada dan menciptakan nilai-nilai (ideologi) yang lebih baik. Pemikiran era klasik dan kontemporer baik tokoh maupun mazhab yang berkembang pada zamannya saling berdialog satu sama lain, sehingga terjadi dinamika maupun dialektika, terdapat persambungan maupun perubahan, bahkan terjadi reproduksi atau daur ulang pemikiran. Karena itu pemikiran-pemikiran tersebut dapat dijadikan khazanah atau mozaik yang memerlukan pengayaan.

Pada perkembangan selanjutnya, banyak pembaharu politik Islam seperti Jamaludin al-Afgani, Muhamad Abduh, Rasyid Rida, Ali Abdul Raziq, Hasan al Banna, dan pembaharu lainnya dari berbagai negara muncul untuk menawarkan sistem pemerintahan yang relevan.

⁷⁴ George Ritzer, *Classical Sociological Theory*, Third Edition (New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2000).

⁷⁵ M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

⁷⁶ Hamid Enayat, *Modern Islamic Political Thought* (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001).

⁷⁷ Bachtiar Effendy, "Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?", Pengantar," in *Gagalnya Islam Politik*, by Olivier Roy, trans. Harimurti and Qomaruddin (Jakarta: Serambi, 1992).

E. Pengaruh Politik Hukum Islam Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Politik Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya telah dipraktikkan pada zaman Rasulullah Saw, Khulafa Rasyidin, hingga zaman kontemporer. Misalnya tentang metode pemilihan kepala negara (khalifah) setelah Rasulullah Saw., yaitu pola-pola pemilihan para Khulafa al-Rasyidin yang dimulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib ternyata melalui pola dan mekanisme yang berbeda-beda, meskipun substansinya sama, yaitu berdasarkan *syura* atau musyawarah. Muhammad Abu Zahrah setelah menganalisa pola-pola pemilihan yang berlaku kepada keempat-empat Khulafa al-Rasyidin menegaskan bahwa pola-pola pemilihan itu setidaknya ada 4 (empat) pola, antara lain:⁷⁸

1. Pemilihan langsung dan bebas. Ini terjadi ketika pemilihan Khalifah Abu Bakar as-Shidiq, r.a.
2. Pemilihan melalui kesepakatan para elite. Pola ini terjadi pada pemilihan Umar bin Khattab, r.a.
3. Pemilihan kandidat melalui komisi pemilihan. Pola pemilihan model ini adalah pola pemilihan melalui proses pembentukan Komisi Pemilihan (*election committee*). Pemilihan seperti ini terjadi kepada Utsman bin Affan, r.a.
4. Pemilihan dalam situasi darurat. Ini terjadi ketika pengangkatan Ali bin Abi Thalib r.a. sebagai khalifah.

Pengaruh politik hukum terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dijelaskan melalui beberapa aspek:

1. Pendirian negara: Politik hukum memiliki peranan penting dalam pendirian negara, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.
2. Pengelolaan negara: Politik hukum memiliki peranan penting dalam pengelolaan negara, yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.
3. Pendirian peraturan perundang-undangan: Politik hukum memiliki peranan penting dalam pendirian peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan melalui proses yang dinamis dan interaktif antara yang politis dan yang yuridis.
4. Hubungan antara hukum dan politik: Hubungan antara hukum dan politik terdapat tiga asumsi yang mendasar, yaitu hukum determinan, hukum menjadi arah, dan hukum menjadi akar.

⁷⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah Fiy al-Siyasah Wa al-Aqa'id Wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqh* (Qahirah: Dar al-Fikr alArabiy, 1996).

5. Islam dan politik di era kontemporer: Politik hukum memiliki peranan penting dalam hubungan antara Islam dan politik di era kontemporer, yang dijelaskan dalam artikel yang menggambarkan tentang perubahan-perubahan politik global, islamisme, dan praktiknya di Indonesia.
6. Pendidikan politik Islam: Politik hukum memiliki peranan penting dalam pendidikan politik Islam, yang dijelaskan dalam artikel yang menggambarkan tentang pendidikan politik Islam di sekolah, universitas, dan media massa.
7. Pengelolaan politik Islam: Politik hukum memiliki peranan penting dalam pengelolaan politik Islam, yang dijelaskan dalam artikel yang menggambarkan tentang pengelolaan politik Islam di perkantoran, perkumpulan, dan organisasi.

F. Penutup

Kesimpulan

Ruang lingkup politik hukum Islam antara lain membahas tentang: *Siyasah Dusturiyah, Siyasah Dauliyah, Siyasah Hukum Tata Negara, Siyasah Amiriyah, Siyasah Khalifah, Siyasah Imamah, siyasah Sultan.*

Politik Hukum Islam klasik berlangsung sejak Nabi Muhammad Saw membangun Komunitas Islam di Madinah (622 M), masa *Khulafa Rasyidin*, dinasti Bani Umayyah, dinasti Abbasiyah hingga kehancurannya akibat serangan tantara Mongol (1250 M). Pemikiran politik Hukum Islam klasik mencakup tiga ideologi utama: Islam sebagai sistem yang merangkumi segala aspek kehidupan, termasuk solusi politik, Islam tidak terkait dengan politik, dan Islam tidak memiliki sistem politik atau konstitusi, tetapi memiliki nilai etika untuk kehidupan negara.

Politik Hukum Islam modern berlangsung sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Masalah mutakhir seperti hubungan antara Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminimisme, dan lainnya dibahas dalam pola pemikiran politik ini. Tiga pola pemikiran politik berkembang pada abad modern. Yang pertama adalah pemikiran tentang kemurnian dan kesempurnaan ajaran Islam dan menentang pengaruh pemikiran Barat. Yang kedua adalah upaya untuk memisahkan politik dan Islam, yang tidak boleh bersatu. Yang ketiga adalah upaya untuk menjembatani kedua arus pemikiran yang bertentangan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Basri, Muhammad, Zuhrona Siregar, and Inayatu Safitri. "Masa Tiga Kerajaan Besar (1500-1800)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, no. 3 (February 2024): 159-74.

Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, *Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi*

<https://doi.org/10.62017>.

- Black, Antony. *Pemikiran Politik Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Terj.) The History of Islam Political Thought from The Prophet to The Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- Effendy, Bachtiar. "Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?", Pengantar." In *Gagalnya Islam Politik*, by Olivier Roy, translated by Harimurti and Qomaruddin. Jakarta: Serambi, 1992.
- Enayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2001.
- Faraby, Abu Nash Al. *As Siyâsah Al Madaniyah*. Translated by Ali Bu Milham. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- Ghafur, Muhammad Fakhry. "Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Sejarah." In *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, by Muhammad Iqbal and Amin Husein Nasution, x + 346. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadiz, Vedi R. "No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia." *Jurnal Indonesia* Vol. 92 (October 2011).
- Hashemi, Nader. *Islam, Sekularisme Dan Demokrasi Liberal*. Jakarta: Gramedia, 2010.
- Hisyam, Ibnu. *Al-Sirah al-Nabawiyah Juz 2*. Qahirah: Dar Al-Fikr, n.d.
- Hitti, Philip K. *History of The Arab*. London: Macmillan University Press, 1970.
- Jauziyah, Ibnul Qayyim Al. *Al Thuruq al Hukmiah Fi Siyâsat al Syar'iyah*. Translated by Basyir Muhammad Uyun. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005.
- Jindan, Kholid Ibrahim. *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*. Translated by Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Katimin. *Politik Islam, Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing, 2017.
- Khadduri, Majid. *War and Peace in The Law of Islam*. Baltimor: The Jonh Hopkins Press, 1955.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi' Dusturyyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*. Translated by Faturrahman Al-Hamid. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah, Terj. Anas Wahyudin, Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*. Cet. 2. Bandung: Pustaka, 2001.
- Khathrawiy, Muhammad al-`Aid al-. *Al-Madinah Fiy Shadr al-Islam, al-Hayat al-Ijtima`iyah Wa al-Siyasiyah Wa al-Tsaqafiyah*. Qahirah: Dar al-Fikr al-`Arabiy, 1984.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Revisi. Cet.11. Depok: Rajawali Press, 2023.
- Manzur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Juz. 6. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Mawardi, Abu Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib Al-. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayaat Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Kutub Al'ilmiyah, 2011.
- Mudzakkir, Amin. "Islam dan Politik di Era Kontemporer." *Episteme: Jurnal Pengembangan*

- Ilmu Keislaman* Vol.11, no. 1 (June 2016). <https://doi.org/10.21274>.
- Mulya, Musda. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Nabi, Malik Bin. *Membangun Dunia Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Vol. Jilid 1. Jakarta: UI Press, 1985.
- . *Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan*. Jakarta: Bulan Bintang, n.d.
- “Piagam Madinah.” In *Wikipedia*. Accessed March 13, 2024. https://ms.wikipedia.org/w/index.php?title=Piagam_Madinah&oldid=5992083.
- “Politik.” In *Wikipedia*. Accessed March 4, 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Politik>.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ritzer, George. *Classical Sociological Theory*. Third Edition. New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 2000.
- Rojak, Jeje Abdul. *Politik Kenegaraan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah*. Cet. 1. Surabaya: Bina Ilmu, 1999.
- Rozali, M. *Metodologi Studi Islam Dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*. Edited by Solihah Titin Sumanti. Cetakan Ke-1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Sakti, Fadjar Tri. *Pengantar Ilmu Politik*. Cet. 1. Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- . *Islam Dan Tata Negara: Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Suadi, Amran. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Edisi Pertama. Cet ke-2. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.
- Supriyadi, Dedi. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Surur, Muhammad Jamaluddin. *Qiyam Al-Daulah al-Arabiyah al-Islamiyah Fiy Hayati Muhammad Saw*. Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1977.
- Suyuthi, As-. *Ensiklopedia Pemimpin Islam*. Jakarta: Hikmah Mizan, 2009.
- Syafi’i, Inu Kencana. *Al-Quran Dan Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Syalabi, A. *Mausû’ah at-Tarîkh al-Islâmi Wa al-Hadharah al-Islâmîyah*. Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishrîyah, 1978.
- Syaukani, Imam, and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Siyasah al-Syar’iyah Fi Ishlahi al-Ra’i Wa al-Ra’iyyah*. Beirut; Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1409H/1988M.
- . *Minhaj Al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqd Kalam al-Syi’ah Wa al-Qadariyah*. Jilid 1. Kairo: Maktabah Dar al-’Urubat, 1962.
- Thabari, Al-. *Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulk VII*. Beirut: Dar Al-Fikri, n.d.
- TIM Humas, Universitas An Nur Lampung. “Kerajaan Safawi di Persia: Sejarah, Kemajuan

Rasyid Rizani, Ahmadi Hasan, Masyithah Umar, Nuril Khasyi'in, *Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi*

dan kemundurannya.” Accessed March 14, 2024. https://an-nur.ac.id/kerajaan-safawi-di-persia-sejarah-kemajuan-dan-kemundurannya/#Kemajuan_di_bidang_Politik.

Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Ilmu Kalam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

———. *Studi Hukum Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Wakil, Muhammad al-Sayyid al. *Al-Madinah al-Munawwarah `Ashimah al-Islam al-Ula*. Jeddah: Dar al Mujtama`, 1986.

Watt, W. Montgomery. *Muhammad at Medina*. London: Oxford University Press, 1972.

———. *Muhammad Prophet and Statesman*. London: Oxford University Press, 1969.

———. *The Formative Period of Islamic Thought*. Translated by Sukoyo, Zainul Abbas, and Asyabudin. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Yamani, Sudin, Indo Santalia, and Wahyudi G. “Sejarah Perkembangan Dan Kemunduran Tiga Kerajaan Islam Abad Modern Tahun 1700-1800.” *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6, no. 2 (September 2022): 4038–49.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam II*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Zahrah, Muhammad Abu. *Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah Fiy al-Siyasah Wa al-Aqa'id Wa Tarikh al-Mazahib al-Fiqh*. Qahirah: Dar al-Fikr alArabiy, 1996.

Zahroh, Imam Mohammad Abu. *Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam*. Jakarta: Logos, 1996.

Accessed March 13, 2024. <http://www.islamcendekia.com/2014/01/sejarah-perkembangan-dan-pemikiran-politikislam-di-indonesia.html>.